



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan tempat tinggal dan hunian yang sehat dan layak huni merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat yang dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas terdapat 5 (lima) rumah dengan kategori rusak berat dan 2 (dua) rumah dengan kategori rusak sedang yang perlu diberikan bantuan sosial berupa uang untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas disebutkan penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

818. The first of these is the fact that the
population of the country is increasing rapidly.
The second is the fact that the country is
becoming more and more industrialized.
The third is the fact that the country is
becoming more and more urbanized.

These three factors are the main causes of
the rapid growth of the country. The first
factor is the fact that the country is
becoming more and more industrialized.
The second is the fact that the country is
becoming more and more urbanized.

The third factor is the fact that the country
is becoming more and more industrialized.
The fourth is the fact that the country is
becoming more and more urbanized.
The fifth is the fact that the country is
becoming more and more industrialized.

The sixth is the fact that the country is
becoming more and more urbanized.
The seventh is the fact that the country is
becoming more and more industrialized.
The eighth is the fact that the country is
becoming more and more urbanized.

The ninth is the fact that the country is
becoming more and more industrialized.
The tenth is the fact that the country is
becoming more and more urbanized.

Mr. Jones

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial berupa Uang Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Banyumas dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample, the data collection methods, and the statistical analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the findings with the previous research and discusses the implications of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and the references list the sources used in the study.

5. The fifth part of the report is a list of appendices. These include the raw data, the questionnaires, and the interview transcripts.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables. These include the results of the statistical analysis and the data from the questionnaires and interviews.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes. These provide additional information about the study and the sources used.

8. The eighth part of the report is a list of acknowledgments. These thank the people who helped with the study.

9. The ninth part of the report is a list of the author's contact information.

20 FEB 2024

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Sosial berupa Uang untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Ka. Disperkim	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 FEB 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN
BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	PENERIMA	NIK	RT/RW	DESA	KECAMATAN	RENCANA PENANGANAN	BESAR BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dito	3302121308680001	RT 2 RW 3	Karangendep	Patikraja	Pembangunan Rumah	Rp. 35.000.000,00
2.	Kuswanto	3302140610880003	RT 6 RW 3	Cibangkong	Pekuncen	Pembangunan Rumah	Rp. 35.000.000,00
3.	Nasirin	3302140511810008	RT 6 RW 2	Jingkrang	Ajibarang	Pembangunan Rumah	Rp. 35.000.000,00
4.	Riwan	3302010503760003	RT 9 RW 6	Lumbir	Lumbir	Pembangunan Rumah	Rp. 35.000.000,00
5.	Salim	3302141207880002	RT 1 RW 4	Jingkrang	Ajibarang	Pembangunan Rumah	Rp. 35.000.000,00

NO.	PENERIMA	NIK	RT/RW	DESA	KECAMATAN	RENCANA PENANGANAN	BESAR BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Salimah	3302145808620001	RT 3 RW 3	Kracak	Ajibarang	Rehabilitasi Rumah	Rp. 15.000.000,00
7.	Suyatno	3302212712690002	RT 1 RW 1	Datar	Sumbang	Rehabilitasi Rumah	Rp. 15.000.000,00
							Rp. 205.000.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Juta Rupiah							

1	JABATAN	PAK.
1	Pj Sekda	P
2	Asekbang	P
3	Kabag Hukum	P
4	Ka. Dimpertim	sp

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO